



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG
NOMOR : 141 / 25 / XII TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT / RW PERIODE 2020 – 2025
DESA GENENG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Geneng secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus RT dan RW di wilayah Desa Geneng;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Geneng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 10 Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
- 11 Peraturan Desa Geneng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENGURUS RT / RW PERIODE 2020 – 2025 DESA GENENG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Mengangkat pengurus RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

- Kepala Desa ini;
- KEDUA : Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
 - b. membantu Kepala Desa Dalam menyediakan data Kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Geneng

Pada tanggal : 14 Desember 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG

NOMOR : 141 / 25 / XII TAHUN 2020

TENTANG: PENGANGKATAN KETUA RT/ RW

PERIODE 2020 – 2025 DESA GENENG

KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

DAFTAR NAMA KETUA RT/RW DESA GENENG

KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK PERIODE 2020-2025

NAMA	JABATAN	NOMOR HP
SUWADI	KETUA RW 01	
BUDIYONO	KETUA RT 01	
ASHADI	KETUA RT 01	
BAMBANG S	KETUA RT 02	
SUWARNO	KETUA RT 03	
SUBAKIR	KETUA RT 04	
LASIPAN	KETUA RT 05	
MUSTOFA	KETUA RT 06	
IMAM SUHADI	KETUA RT 07	
ROMLI	KETUA RT 08	
FAROKHI	KETUA RW 02	
SUPARDI	KETUA RT 01	
ZAKIM	KETUA RT 02	
MUSLIKAH	KETUA RT 03	
ZULIATI NIKMAH	KETUA RT 04	
ABDUL LATIF	KETUA RT 05	
SUPRAPTO	KETUA RT 06	
SUKARLAN	KETUA RT 07	
MULYONO	KETUA RT 08	
ABDUL BASITH	KETUA RW 03	
SUPARNO	KETUA RT 01	
SUHARTI	KETUA RT 02	
SELAMET	KETUA RT 03	

MOHADI	KETUA RT 04	
KISWANTO	KETUA RT 05	
NASIRON	KETUA RT 06	
SRIYONO	KETUA RT 07	
HANDOKO	KETUA RT 08	

Ditetapkan di : Geneng

Pada tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DESA GENENG

